



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 32 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 42
TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK**

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan peningkatan beban kerja bagi Pengelola Keuangan seluruh Organisasi Perangkat Daerah, perlu penyesuaian besaran Tambahan Penghasilan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170/50/ DPRD/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Persetujuan Perubahan Tambahan Penghasilan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah maka Keputusan Bupati Pontianak Nomor 42 Tahun 2013 perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Pontianak Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 28-9-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2018 NOMOR 32

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 28-9-2018

PLT. BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA

LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

- A. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PERBULAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH, PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEJABAT PENGENDALI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PELAKSANA SIPKD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
14	Kuasa Pengguna Anggaran dan / atau Pejabat Eselon III selaku Administrator Pengelolaan Akuntansi Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Belanja Hibah/Bantuan Sosial	Rp 3.500.000,00
18	Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dan BPKAD	
	a. Golongan IV	Rp 3.000.000,00
	b. Golongan III	Rp 2.750.000,00
19	Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan, Inspektorat Daerah, RSUD dr. Rubini, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lainnya	
	a. Golongan IV	Rp 2.750.000,00
	b. Golongan III	Rp 2.500.000,00
20	Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan	
	a. Golongan IV	Rp 2.350.000,00
	b. Golongan III	Rp 2.200.000,00

- B. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS (PPTK) OPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selaku Pengawas/Pengendali Anggaran, Penatausahaan I dan Penatausahaan II, Pertanggungjawaban, Laporan, Dana Transfer, Inventarisasi, Pengamanan, Penghapusan	
	a. Golongan IV	Rp 2.650.000,00
	b. Golongan III	Rp 2.500.000,00

H BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU BENDAHARA, BENDAHARA BANTUAN PPKD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1.a	Bendahara Pengeluaran Golongan III	
	a. Pagu anggaran s/d 3 Milyar	Rp 1.850.000,00
	b. Pagu anggaran 3 Milyar s/d 10 Milyar	Rp 1.950.000,00
	c. Pagu anggaran 10 Milyar s/d 50 Milyar	Rp 2.000.000,00
	d. Pagu anggaran lebih dari 50 Milyar	Rp 2.100.000,00
1.b	Bendahara Pengeluaran Golongan II	
	a. Pagu anggaran s/d 3 Milyar	Rp 1.750.000,00
	b. Pagu anggaran 3 Milyar s/d 10 Milyar	Rp 1.850.000,00
	c. Pagu anggaran 10 Milyar s/d 50 Milyar	Rp 1.950.000,00
	d. Pagu anggaran lebih dari 50 Milyar	Rp 2.000.000,00
2.a	Pembantu Bendahara Pengeluaran Golongan III	
	a. Pagu anggaran s/d 3 Milyar	Rp 1.300.000,00
	b. Pagu anggaran 3 Milyar s/d 10 Milyar	Rp 1.350.000,00
	c. Pagu anggaran 10 Milyar s/d 50 Milyar	Rp 1.400.000,00
	d. Pagu anggaran lebih dari 50 Milyar	Rp 1.450.000,00
2.b	Pembantu Bendahara Pengeluaran Golongan II	
	a. Pagu anggaran s/d 3 Milyar	Rp 1.225.000,00
	b. Pagu anggaran 3 Milyar s/d 10 Milyar	Rp 1.275.000,00
	c. Pagu anggaran 10 Milyar s/d 50 Milyar	Rp 1.300.000,00
	d. Pagu anggaran lebih dari 50 Milyar	Rp 1.350.000,00
2.c	Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Puskesmas	
	a. Golongan IV	Rp 1.500.000,00
	b. Golongan III	Rp 1.250.000,00
	c. Golongan II	Rp 1.150.000,00
2.d	Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga dan Pariwisata dan SMP	
	a. Golongan IV	Rp 1.350.000,00
	b. Golongan III	Rp 1.200.000,00
	c. Golongan II	Rp 1.100.000,00
3	Bendahara Bantuan PPKD	2.250.000,00

I BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI BENDAHARA PENERIMAAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1.a	Bendahara Penerimaan Golongan III	
	a. Pagu anggaran s/d 1 Milyar	Rp 1.525.000,00
	b. Pagu anggaran 1 Milyar s/d 10 Milyar	Rp 1.575.000,00
	c. Pagu anggaran 10 Milyar s/d 50 Milyar	Rp 1.625.000,00
	d. Pagu anggaran lebih dari 50 Milyar	Rp 1.700.000,00
1.b	Bendahara Penerimaan Golongan II	
	a. Pagu anggaran s/d 1 Milyar	Rp 1.350.000,00
	b. Pagu anggaran 1 Milyar s/d 10 Milyar	Rp 1.425.000,00
	c. Pagu anggaran 10 Milyar s/d 50 Milyar	Rp 1.475.000,00
	d. Pagu anggaran lebih dari 50 Milyar	Rp 1.550.000,00
2	Bendahara Penerimaan PPKD	2.600.000,00

J BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PER BULAN BAGI AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DPRD, SOPIRBUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DPRD, SOPIR BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DPRD, SEKDA, ASISTEN, PENATAUSAHAAN BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKDA, ASISTEN SETDA, STAF AHLI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Ajudan Bupati	Rp 2.500.000,00
2	Ajudan Wakil Bupati	Rp 2.000.000,00
5	Sopir Bupati	Rp 2.500.000,00
6	Sopir Wakil Bupati	Rp 2.000.000,00
11	Penatausahaan Bupati	
	a. Golongan III	Rp 1.500.000,00
	b. Golongan II	Rp 1.250.000,00
12	Penatausahaan Wakil Bupati	
	a. Golongan III	Rp 1.500.000,00
	b. Golongan II	Rp 1.250.000,00

L
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA PERBULAN BAGI VERIFIKATOR, OPERATOR SIMDA, PENGURUS/PEMBANTU PENGURUS BARANG DI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Verifikator Keuangan Daerah	
a.	Golongan III	Rp 2.300.000,00
b.	Golongan II	Rp 2.000.000,00
3	Verifikator Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	
a.	Golongan III	Rp 2.100.000,00
b.	Golongan II	Rp 2.000.000,00
4	Operator SIMDA pada OPD Golongan III	
a.	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, RSUD dr. Rubini, Satuan	Rp 1.850.000,00
b.	Kecamatan	Rp 1.800.000,00
5	Operator SIMDA pada OPD Golongan II	
a.	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, RSUD dr. Rubini, Satuan	Rp 1.800.000,00
b.	Kecamatan	Rp 1.750.000,00
6.a	Pengurus Barang Golongan III	
a.	Nilai Aset sampai dengan Rp. 5 Milyar	Rp 1.800.000,00
b.	Nilai Aset diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	Rp 1.875.000,00
c.	Nilai Aset diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	Rp 1.950.000,00
d.	Nilai Aset diatas Rp. 100 Milyar	Rp 2.000.000,00
6.b	Pembantu Pengurus Barang Golongan III	
a.	Nilai Aset sampai dengan Rp. 5 Milyar	Rp 1.300.000,00
b.	Nilai Aset diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	Rp 1.375.000,00
c.	Nilai Aset diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	Rp 1.450.000,00
d.	Nilai Aset diatas Rp. 100 Milyar	Rp 1.500.000,00
7.a	Pengurus Barang Golongan II	
a.	Nilai Aset sampai dengan Rp. 5 Milyar	Rp 1.700.000,00
b.	Nilai Aset diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	Rp 1.775.000,00
c.	Nilai Aset diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	Rp 1.850.000,00
d.	Nilai Aset diatas Rp. 100 Milyar	Rp 1.950.000,00
7.b	Pembantu Pengurus Barang Golongan II	
a.	Nilai Aset sampai dengan Rp. 5 Milyar	Rp 1.200.000,00
b.	Nilai Aset diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	Rp 1.275.000,00
c.	Nilai Aset diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	Rp 1.350.000,00
d.	Nilai Aset diatas Rp. 100 Milyar	Rp 1.450.000,00

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

PLT. BUPATI MEMPAWAH

GUSTI BAMLANA

ISMAIL

PERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR